



**PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALAKA
NOMOR 12/DPK/X/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR (PKBM)
UMARIK JAYA
"DESA WEHALI, KECAMATAN MALAKA TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat maka pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa berdasarkan hasil survey dan verifikasi data usulan pendirian PKBM, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Umarik Jaya" Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 72).

Memperhatikan

- : 1. Standar acuan bagi Penyelenggara dan Pengelola serta Tenaga Kependidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Menyelenggarakan layanan pendidikan;
- 2. Permohonan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Umarik Jaya Nomor : 01/PKBM-UJ/IV/2020 Tanggal 21 April 2020, Perihal: Permohonan Izin Operasional PKBM.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat:
Nama Satuan : **PKBM "UMARIK JAYA"**
Penanggung Jawab : Yayasan Tunas Muda Malaka
Tahun Berdiri : 2020
Alamat : Pasar baru, Desa Wehali,Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
- KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menyelenggarakan program:
a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Keaksaraan;
c. Pendidikan Kesetaraan;
d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
e. Pendidikan Kecakapan Hidup;
f. Pendidikan Kepemudaan;
g. Pendidikan Ketrampilan Kerja;
h. Pengembangan Budaya Baca; dan
i. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- KETIGA : Izin Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin apabila tidak menyelenggarakan program kegiatan pendidikan Nonformal 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. (U)



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Malaka di Betun;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
8. Pengelola Yayasan Tunas Muda di Betun. (U)